

TIM REFORMASI BIROKRASI – TIM RB KPU KABUPATEN WAROPEN
2022

Kpt 07/HK.03.1-Kpt/9115/2022, 9 Hlm

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen Tahun 2022

- ABSTRAK : - Berdasarkan ketentuan yang di atur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/ pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah.
- Dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen.
 - Dasar hukum dari Keputusan ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 81 Tahun 2010; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2020; Permen PAN-RB No. 26 Tahun 2020; Kpt KPU No. 612/ORT.04- Kpt/05/KPU/XII/2020; Kpt KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
 - Di dalam Keputusan ini, telah dibentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kab. Waropen Tahun 2022 yang terdiri dari Tim Pengarah, Tim Pelaksana, Tim Agen Perubahan, Tim Manajemen Perubahan, Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan, Tim Penataan Tata Laksana, Tim Sistem Manajemen SDM, Tim Penguatan Akuntabilitas, Tim Pengawas dan Tim Pelayanan Publik.
 - Tim Reformasi Birokrasi KPU Kab. Waropen Tahun 2022 mempunyai masa kerja sampai dengan bulan desember 2022.

- CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 17 Februari 2022.
- Lamp.: 5 Hlm.